

**PERAN KOPERASI UNIT DESA
DALAM PEMBIAYAAN USAHA DI DESA SEDONGLOR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Kasus KUD “Bukti” Kecamatan Sedong)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :
NINDIA FRANSISKA
NIM.2014.1.3.00185

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM IAI BUNGA BANGSA
CIREBON
2018**

PERSETUJUAN

**PERAN KOPERASI UNIT DESA DALAM PEMBIAYAAN USAHA
DI DESA SEDONGLOR DITINJAU DARI PESPEKTIF ISLAM
(Studi Kasus di KUD “Bukti” Kecamatan Sedong).**

Oleh:

NINDIA FRANSISKA
NIM.2014.1.3.00185

Menyetujui,

Pembimbing I,


- **H. Sunardi Edirianto, M.H**
NIDN.2104125301

Pembimbing II,


Mohammad Ridwan, M.E.Sy
NIDN.2121048904

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “ Peran Koperasi Unit Desa dalam Pembiayaan Usaha di Desa Sedonglor Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi Kasus di KUD “Bukti” Kecamatan Sedong).” Oleh Nindia Fransiska NIM.2014.1.3.00185, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Program Studi Ekonomi Islam Fakultas dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bungan Bangsa Cirebon pada tanggal 13 September 2018.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Cirebon, September 2018

Sidang Munaqasah,

Ketua
Merangkap Anggota,


H.Oman Fathurohman, M.A
NIDN.8886160017


Sekretaris,
Merangkap Anggota,


Drs. Sulaiman, M.MPD
NIDN 2118096201

Penguji I,


Heru Cahyono, M.E.Sy
NIDN.2114097501

Penguji II,


Abdul Ghoni, MA
NIDN.2112108401

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi
Syariah
IAI Bunga Bangsa Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari NINDIA FRANSISKA Nomor Induk Mahasiswa 2014.1.3.00185 dengan judul **Peran Koperasi Unit Desa dalam Pembiayaan Usaha di Desa Sedonglor Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi Kasus di KUD "Bukti" Kecamatan Sedong)** bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua Program Studi Ekonomi Syariah untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Sunardi Edirianto, M.H.

NIDN.2104125301



Mohammad Ridwan, M.E.Sy

NIDN.2121048904

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Peran Koperasi Unit Desa dalam Pembiayaan Usaha di Desa Sedonglor Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi Kasus di KUD "Bukti" Kecamatan Sedong).**" beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip yang sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Atas pernyataan diatas, saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, September 2018

Yang membuat pernyataan



NINDIA FRANSISKA

NIM.2014.1.3.00185

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “*Peran Koperasi Unit Desa dalam Pembiayaan Usaha di Desa Sedonglor ditinjau dalam Perspektif Islam (Studi Kasus KUD “Bukti” Kecamatan Sedong*”. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada kehariban baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya serta seluruh umat beliau sampai akhir zaman.

Skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang disyaratkan untuk lulus pendidikan jenjang S-1 bagi mahasiswa apapun dan manapun tidak terkecuali mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah juga disyaratkan dan wajib membuat skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Basuni, Ketua Yayasan Bunga Bangsa Cirebon
2. Bapak H. Oman Fathurohman, M.A., Rektor Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
3. Bapak Taufik Ridwan, M.Hum, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
4. Bapak H. Ahmad Munajim, M.M, Ketua Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

5. Bapak H. Sunardi Edirianto, M.H, Dosen Pembimbing I
6. Bapak mohammadRidwan, M.E.Sy, Dosen Pembimbing II
7. Bapak Tirta Supardi, Ketua Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) Kecamatan Sedong
8. Bapak Sugiana, Kasir Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) Kecamatan Sedong
9. Ibu Zumi, Bagian Unit Listrik Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) Kecamatan Sedong
10. Orang Tua dan Keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan penulis sampaikan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, kekeliruan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak di sengaja. Semoga karya tulis kecil ini dapat memberi manfaat. Amiin

Cirebon, september 2018

Penulis

ABSTRAK

NINDIA FRANSISKA, NIM: 2014.1.3.00185 berjudul Peran Koperasi Unit Desa dalam Pembiayaan Usaha di Desa Sedonglor Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi Kasus di KUD “Bukti” Kecamatan Sedong)

Penelitian ini mengarah pada suatu permasalahan tentang kebutuhan akan dana (modal) untuk pembiayaan usaha yang ada di kecamatan sedong, Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) sebagai unit penyedia dana melalui simpan pinjam bagi masyarakat kecamatan sedong. Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai Peran Koperasi Unit Desa dalam Pembiayaan Usaha di Kecamatan Sedong serta penerapan akad pembiayaan yang digunakan di KUD Bukti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Koperasi Unit Desa dalam Pembiayaan Usaha di Desa Sedonglor serta penerapan akad pembiayaan yang digunakan di KUD Bukti.

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Metode analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik pengambilan sampel dan sumber data dengan pertimbangan tertentu, dengan cara menentukan orang yang dianggap paling mengerti tentang apa yang peneliti harapkan.

Adapun hasil penelitian Peran Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) dalam pelaksanaan pembiayaan untuk masyarakat Desa Sedong adalah KUD Bukti sebagai unit penyedia dana masyarakat benar-benar merasa terbantu dalam menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat, cengan adanya KUD Bukti tingkat kesejahteraan masyarakat desa semakin membaik dan bergerak positif yang tentunya memiliki pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi. Alad yang dipergunakan dalam pembiayaan usaha di KUD Bukti dipersamakan dengan akad pembiayaan *qard* seperti pada sistem pembiayaan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan saran (1) agar sistem akad pembiayaan yang digunakan pada KUD Bukti secara *gradual* dapat menggunakan sistem yang sesuai dengan akad syariah (2) memberikan kesempatan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih dikembangkan lagi penelitian tentang Koperasi yang berbasis syariah.

DAFTAR ISI

COVER.....	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	
NOTA DINAS	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah	5
C. Fokus Masalah dan Subfokus.....	5
D. Perumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teoritik.....	9
B. Hasil Penelitian yang Relevan	29
C. Kerangka Pemikiran dan Konseptual.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	36
B. Setting Penelitian/ Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Data dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	41

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Koperasi Unit Desa Bukti Kecamatan Sedong	42
B. Pembahasan	46
C. Keterbatasan Penelitian.....	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pokok dan paling sering di hadapi oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi maupun modal kerja. Dana memang dibutuhkan untuk perusahaan yang baru berdiri maupun yang sudah berjalan bertahun-tahun. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan memegang peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan untuk perusahaan lainnya, sebab hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana. Dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu muncul dalam setiap usaha apapun.

Bagian yang terbesar dari masyarakat Indonesian ($\pm 81,2$ %) bertempat tinggal di daerah pedesaan dalam kehidupan rata-rata serba kekurangan dan pendidikan yang rendah. Akibat rendahnya pendidikan disamping masih adanya buta aksara, maka banyak sumber-sumber usaha yang terdapat di pedesaan-pedesaan kurang di perhatikan sehingga tidak menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Akan tetapi aspek- aspek positif yang berada di pedesaan yaitu jiwa kegotong royongan, musyawarah, mufakat dan semangat kekeluargaan, yang dengan pembinaan-pembinaan

dan¹ bimbingan yang baik melalui KUD (Koperasi Unit Desa) dapat mengubah tingkat kehidupan masyarakatnya.

Menurut V.J.P Dooren Koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum. Moh. Hatta mengatakan Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.

UU No.25 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.²

¹ G.Kartasapoetra, Bambang S, dan A setiady. *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), cet 7, h 193.

² Muslimin kara, *koperasi menurut para ahli*, 2018, h 1, (www.google-scholar.com)

Anggara pendapatan kecamatan sedong pada tahun 2015:

Gambar 1.1 ³

Desa	Penerimaan pendapatan asli desa (Rp)	Penerimaan lain lain pendapatan desa yang sah dan tidak terikat
[1]	[2]	[3]
KARANGWUNI	93.295.000	0
SEDONG KIDUL	153.005.000	0
SEDONG LOR	186.800.000	0
WINDUJAYA	48.435.500	0
WINDU HAJI	57.500.000	0
KERTAWANGUN	50.611.000	0
PANAMBANGAN	107.000.000	0
PUTAT	116.750.000	0
PANONGAN	172.200.000	0
PANONGAN LOR	63.375.000	0
Kecamatan	1.048.971.500	0

Dari data di atas menunjukkan bahwa kecamatan sedong khususnya desa sedong lor merupakan desa yang memiliki sumber ekonomi yang cukup

³ Data sensus, *data statistic kecamatan sedong*, 2017, (<http://cirebonkab.bps.go.id>)

potensial, terbukti angka pendapatannya lebih tinggi diantara angka pendapatan desa lainnya yang ada di kecamatan sedong. Terdapat banyak potensi seperti sektor pertanian dan perdagangan serta yang berperan cukup signifikan adalah koperasi unit desa sebagai unit penyedia dana melalui simpan pinjam bagi masyarakat kecamatan sedong.

Koperasi sangat membantu masyarakat khususnya para petani maupun pengusaha kecil yang memiliki sedikit modal, bisa meminjam modal kepada koperasi. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul PERAN KOPERASI UNIT DESA DALAM PEMBIAYAAN USAHA DI DESA SEDONGLOR DITINJAU DARI PESPEKTIF ISLAM (Studi Kasus di KUD “Bukti” Kecamatan Sedong).

B. Identifikasi Masalah

1. Kebutuhan masyarakat akan penyediaan dana sebagai modal usaha.
2. Koperasi Unit Desa sebagai unit penyediaan dana dalam pembiayaan usaha masyarakat di kecamatan sedong .
3. Peran Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) dalam pembiayaan usaha ditinjau dari Perspektif Islam

C. Fokus Masalah dan Subfokus

Berdasarkan latar belakang masalah diatas agar peneliti lebih fokus maka masalah yang akan dijadikan pokok penelitian adalah pembiayaan usaha di masyarakat Desa Sedonglor berbasis Koperasi Unit Desa.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) di Desa Sedonglor Kecamatan Sedong ?
2. Bagaimana akad pembiayaan usaha di Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) Kecamatan Sedong ditinjau dari Perspektif Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) di Desa Sedonglor Kecamatan Sedong.
2. Untuk mengetahui akad pembiayaan usaha di Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) Kecamatan Sedong ditinjau dari Perspektif Islam.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberi sumbangan wawasan dan pengetahuan tentang peran Koperasi Unit Desa dalam pembiayaan usaha masyarakat, sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Memperoleh pengalaman empirik dan wawasan dalam penelitian tentang pembiayaan usaha Koperasi Unit Desa BUKTI di Kecamatan Sedong.

- b. Bagi masyarakat Sedong

Masyarakat dapat mengambil manfaat dengan adanya penelitian ini maka masyarakat dapat mengetahui peran dari Koperasi dalam pembiayaan usaha-usaha masyarakat.

c. Bagi Koperasi Unit Desa (KUD Bukti)

Sebagai bahan referensi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan sebagai bahan evaluasi Koperasi Unit Desa BUKTI.

d. Bagi IAI Bunga Bangsa Cirebon

Sebagai bahan referensi ilmiah dalam keilmuan program studi ekonomi syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan terhadap masalah yang akan diteliti, maka skripsi ini dibagi atas beberapa bab, sebagai berikut:

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari 7 bagian yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus masalah dan subfokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab 2 adalah landasan teori yang dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari deskripsi teoritik: koperasi, nilai-nilai koperasi, prinsip-prinsip koperasi, koperasi unit desa, koperasi menurut pandangan islam, pembiayaan usaha, jenis-jenis pembiayaan, jenis pembiayaan syariah, tinjauan usaha mikro kecil dan menengah, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran.

Bab 3 adalah metodologi penelitian dibagi dalam 6 bagian yang terdiri dari deskripsi penelitian; setting/Tempat dan Waktu penelitian, data dan sumber

data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab 4 adalah hasil penelitiandan pembahasan dibagi dalam 3 bagian yang terdiri dari deskripsi data hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi ketua, karyawan dan anggota koperasi unit desa bukti, keterbatasan penelitian.

Bab 5 adalah kesimpulan dan saran dibagi menjadi 2 bagian yang terdiri dari kesimpulan, saran penelitian yang ditunjukan kepada pihak koperasi unit desa bukti dan peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. Sejak dilahirkan manusia telah menghadapi masalah untuk tetap hidup dan akan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia harus selalu berusaha. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah barang dan jasa yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan dengan apa yang mereka telah capai. Dalam era inilah koperasi beserta gerakannya dilahirkan dan merupakan cara yang digunakan masyarakat ekonomi golongan lemah, khususnya kaum buruh, untuk memecahkan masalah perekonomian yang dihadapinya dan yang dalam perkembangannya kemudian menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi dalam masyarakat.

Prof.R.S. Soeriaatmadja, dalam kuliahnya pada fakultas ekonomi Universitas Indonesia memberikan definisi koperasi yaitu koperasi adalah

suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekadaar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat ke bendaan atas tanggungan bersama.⁴

Undang-undang koperasi No.14 Tahun 1965, Bab III pasal 3 mengatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan pancasila. Pada pasal 4 Bab III diberikan rincian asas-asasnya sebagai berikut:

- a. Gotong royong
- b. Bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka mencapai dan membina masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan pancasila tanpa hisapan oleh manusia atas manusia.
- c. Tidak merupakan konsentrasi modal
- d. Sifat keanggotaan sukarela dalam rangka demokrasi terpimpin.
- e. Anggota mempunyai kewajiban, hak dan kepentingan yang sama.
- f. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain atau badan hukum lain dengan jalan apapun.
- g. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi.
- h. Tiap keputusan rapat anggota didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

⁴ Hendrojogi, *Koperasi-Asas-Asas-Teori-dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), hal.1

- i. Tiap-tiap anggota sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemampuannya menyumbangkan materi, tenaga maupun pikiran untuk koperasi dan sesuai dengan karyanya menerima bagian dari setiap kemanfaatan koperasi dalam batas-batas kepentingan Negara dan masyarakat.⁵

Dari uraian di atas maka penulis memahami dalam koperasi yang diutamakan bukanlah modal atau uang melainkan orang-orang sebagai anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama, berbeda dengan perseroan terbatas, dimana besar kecilnya modal yang dimiliki seseorang lah yang menentukan besar kecilnya hak suara. Dalam keanggotaan koperasi tidak membedakan pria dan wanita, karyawan atau kepala bagian mereka mempunyai hak suara yang sama. Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan dan bahwa seseorang itu bebas keluar dan masuk menjadi anggota.

1) Nilai-nilai Koperasi

Koperasi melandaskan menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas. Berdasarkan tradisi para pendirinya para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab social, dan peduli pada orang lain.

2) Prinsip-prinsip

Prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Koperasi memiliki 7 prinsip yaitu:

⁵ Ibid., h.25

- a. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka
- b. Pengawasan demokratis oleh anggota
- c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi
- d. Otonomi dan kemandirian
- e. Pendidikan, pelatihan dan penerangan
- f. Kerjasama antar koperasi
- g. Kepedulian terhadap masyarakat.⁶

3) Koperasi Unit Desa

Pembentukan koperasi unit desa di dahului dengan berdirinya BUUD/KUD (Badan Usaha Unit Desa/ Koperasi Unit Desa) yang mendasarkan pada inpres No.4 Tahun 1973. Tujuan dari pembentukan koperasi unit desa ini adalah:

- a. Menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian, khususnya produksi pangan secara efektif dan efisien.
- b. Memberikan kepastian bagi para petani produsen khususnya, serta masyarakat desa pada umumnya, bahwa mereka tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi sendiri, tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraanya.

Dalam perkembangannya dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan peran dari KUD dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan

⁶ Ibid., h.46

petani dan masyarakat pedesaan, dikelurkannya serangkaian ketentuan-ketentuandari pemerintah baik yang berupa intruksi presiden maupun intruksi/kebijakan menteri, diantaranya Inpres No.4 Tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa. Keluarnya Inpres No.4 Tahun 1984 itu di ikuti oleh beberapa keputusan/intruksi Menteri Koperasi diantaranya keputusan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KUD (keputusan Menteri No.84/KPTS/VI/1984) dan intruksi tentang pedoman pembinaan dan pembinaan KUD mandiri (Instruksi Menteri Koperasi No.04/INST/M/VI/1988). Dalam instruksi Menteri ini dikatakan bahwa tujuan dari pembinaan dan pengembangan KUD Mandiri adalah terwujudnya KUD yang memiliki kemampuan manajemen yang terbuka dan rasional dalam pengembangan ekonomi para anggotanya atas kebutuhan dan keputusan para anggota KUD. Untuk itu KUD dituntut memiliki kemampuan pokok yang meliputi:

- a. Kemampuan melaksanakan manajemen yang terbuka dan rasional dalam pengelolaan organisasi serta usaha berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.
- b. Kemampuan menggerakkan, memadukan dan mengembangkan sumberdaya dan kemampuan para anggota dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.
- c. Kemampuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta gairah masyarakat pedesaan menjadi anggota KUD yang berpartisipasi aktif pada

semua tingkat kegiatan KUD, terutama dalam proses pengambilan keputusan.⁷

Koperasi unit desa sebagai koperasi serba usaha yang mengelola bidang usaha tani (*Agribisnis*) dalam melaksanakan peran dan tugasnya, telah memperlihatkan hasil yang nyata sebagai berikut:

a. Mempersatukan Usaha Pertanian

Para petani adalah orang-orang yang melakukan usaha tani (*agribisnis*), artinya usahanya itu tidak hanya terbatas di bidang produksi hasil pertanian saja tetapi lebih luas lagi yaitu mengolah hasil pertanian tersebut, menyimpan dengan baik (*storage*), mengangkut ke pasar (*transporting*), dan memasarkannya (*marketing*). Tumbuhnya KUD ditengah-tengah masyarakat petani yang sedang menghadapi kelesuan, yang dapat melaksanakan peranan dan tugasnya dengan baik, dengan jalan:

- a) Menampung dan menjualkan produk-produk pertanian dengan lancar dan dengan harga yang layak.
- b) Menyediakan sarana sarana produksi dan barang-barang kebutuhan hidup petani dan keluarganya, yang dapat dibeli dengan mudah dan dengan harga yang murah.
- c) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan penanaman, produk tanaman yang dibutuhkan masyarakat dan cara pengolahan produk agar harga jualnya dapat lebih tinggi.

⁷ Ibid., h.72

d) Memberikan kredit dengan bunga yang sangat rendah.⁸

Dari uraian di atas maka penulis memahami bahwa keberhasilan KUD, nyata telah dapat mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi para petani, yang dengan keberhasilan ini telah dapat mencapai peningkatan produksi, peningkatan pendapatan para petani, kesejahteraan petani bersama keluarganya dan terwujudnya pembangunan masyarakat sekitar lingkungan hidupnya.

4) Koperasi (*Sirkah Ta'awuniyah*) dalam Pandangan Islam

Sirkah berarti *ikhtilath* (pencampuran). Para fuqaha mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Definisi ini dari mazhab Hanafi. Sebelum membahas tentang koperasi (*Sirkah Ta'awuniyah*), sirkah secara umum disyariatkan dengan kitabullah, sunnah dan ijma'.

Sedangkan Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *Sirkah Ta'awuniyah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh fuqaha. Sebab *Sirkah Ta'awuniyah* modal usahanya dari sejumlah anggota pemegang saham, dan koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola koperasi tersebut maka dia berhak mendapat gaji sesuai usaha dari koperasi itu. Menurut Muhammad Syaltut koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang dimungkinkan banyak

⁸ G.kartasapoetra, dkk., *koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Cet. 7, h. 29

sekali manfaatnya yaitu memberi keuntungan dari anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawan, memberi bantuan keuangan dan sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dsb.⁹

Koperasi adalah lembaga yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti: keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Dalam islam koperasi tergolong sebagai *syirkah*. lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal. Lembaga yang seperti ini sangat dipuji islam Seperti dalam firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا^٤ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^٥ وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^٦ وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^٧ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^٨ وَاتَّقُوا اللَّهَ^٩ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

⁹ M.Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2003),hlm 108

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹⁰

Nabi Muhammad SAW tidak sekedar membolehkan, juga memberi motivasi dengan sabdanya dalam hadist qudsi yang artinya:

“Aku merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya, jika salah satu pihak telah melakukan penghianatan terhadap mitranya, maka aku keluar dari kemitraan tersebut.” (Abu Daud dan Hakim).¹¹

Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur ke dzaliman dan pemerasan. Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

¹⁰ QS.Al-maidah (5): 2.

¹¹ Al-Asqalani, Bulughul, 182.

2. Pembiayaan Usaha

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹²

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No.21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang* dan *qardh*

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kepraktek*, (Jakarta; Gema Insani, 2001) hal 97.172)

Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil. Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti kredit macet.¹³

a) Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada lembaga keuangan dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan pelunasan. Secara lengkap jenis pembiayaan antara lain:

1. Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua,

¹³ Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 *ketentuan umum, dalam pembiayaan*, 2018, h.8, (www.google scholar.com)

Pertama, pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan seperti untuk pembelian rumah tinggal atau untuk pembelian keperluan pribadi.

Kedua, pembiayaan komersial yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

2. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan

3. Jenis pembiayaan syariah adalah:

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan dengan akad *syirkah* atau kerjasama antara koperasi dengan anggota. Koperasi (*Sirkah Ta'awuniah*) dalam Pandangan Islam. *Sirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran). Para *fuqaha* mendefinisikan sebagai: Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Definisi ini dari mazhab

Hanafi. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal.¹⁴

c. *Salam*

Akad *salam* merupakan akad transaksi yang berbasis jual beli sama seperti halnya pembiayaan murabahah

4. Tinjauan tentang usaha mikro, kecil dan menengah

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kini dinilai sebagai salah satu kekuatan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Secara makro dapat dilihat bahwa potensi yang dimiliki sektor UMKM ini sudah cukup besar. Secara umum pada 2006, sumbangan UMKM terhadap produk bruto domestik mencapai 53,3%, artinya lebih dari setengah gerak perekonomian Indonesia kini ditopang oleh sektor UMKM berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 58,4 juta atau sekitar 96,2% dari total angkatan kerja.¹⁵

a. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha mikro

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang memiliki izin usaha secara lengkap.¹⁶ Sedangkan menurut Warkum Sumitro, usaha mikro kecil

¹⁴ Bank syariah bukopin, *produk pembiayaan syariah*, 2018,(www.syariahbukopin.co.id)

¹⁵ Diolah dari data BPS 2006

¹⁶ Nizar alim, *pembiayaan syariah untuk usaha mikro dan kecil: studi kasus dan solusi, cet 1* (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 2009), hlm 14

da menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang.¹⁷

2. Karakteristik usaha mikro

Usaha skala mikro merupakan bagian integral dan penting untuk dikembangkan karena dapat menjadi alternatif bagi para urban sehingga dapat mendorong pengendalian dampak negatif urbanisasi khususnya di kota-kota besar. Adapun karakteristik usaha mikro antara lain:

1) Akses sumber daya

Usaha mikro adalah pelaku usaha yang dikarakteristikan dengan akses mereka terhadap sumber daya yang relatif rendah. Secara umum, intensitas pelaku usaha mikro dianggap tidak eksis sebagai bisnis yang legal. Mereka memiliki akses kecil terhadap proteksi hukum atau layanan pemerintah dalam bisnis. Konsekuensi kasus yang tidak legal antara lain menghindari monitoring para aparat pemerintah dan hal ini dapat mengganggu operasi serta meningkatkan biaya transaksi dan operasi sehingga mengurangi akses mereka terhadap pelanggan. Produksi skala mikro masih berorientasi pada tenaga kerja. Teknologi produksi yang dimilikinya masih rendah, pengalaman pelatihan yang mereka miliki relatif minim. Demikian juga akses mereka terhadap

¹⁷ Warkum sumitro, Azas-azas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 168.

bahan baku yang dapat berpengaruh terhadap biaya. Tetapi, skala mikro dapat menjadi sangat kompetitif karena kemampuannya menggunakan tenaga kerja yang murah dan juga terhindar dari pajak. Bukti telah menunjukkan bahwa sektor mikro mampu menjadi inovasi dan energi terhadap pengembangan jiwa kewirausahaan. Hal ini tentunya akan mampu mempercepat pengembangan sosio-ekonomi suatu daerah.

2) Kepemilikan usaha mikro

Usaha skala mikro dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau keluarga sehingga mempunyai peran penting bagi ekonomi keluarga, namun ada sebagian kecil ada yang diserahkan untuk dikelola oleh orang lain. Pendapatan utama usaha skala mikro merupakan penyangga utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya sekadar usaha sampingan baik yang dikelola laki-laki (suami) maupun perempuan (istri). Jadi, usaha mikro bisa merupakan usaha utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga bias dalam bentuk usaha sampingan rumah tangga.

3) Peran usaha mikro

Sebagian besar usaha skala mikro menyerap tenaga kerja kurang dari 1-5 orang, tetapi hampir semuanya menyerap lebih dari 1 orang setiap unit usaha mikro. Ada juga usaha mikro

yang sudah berkembang usahanya yang menyerap tenaga kerja antara 5-10 orang. Oleh karena itu, apabila usaha skala mikro tumbuh dan berkembang dengan baik akan menyerap tenaga kerja secara signifikan. Skala mikro muncul sebagai kebutuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cepat diikuti arus urbanisasi menjadikan tingginya tingkat persaingan sehingga berakibat lebih kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Untuk bertahan, para tenaga kerja yang tidak terserap oleh kapasitas peluang kerja akan menciptakan pekerjaan mereka sendiri.

b. Usaha Kecil

1) Pengertian Usaha Kecil

Terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan usaha kecil karena perbedaan dalam menentukan sebuah usaha itu pada skala kecil bila dihubungkan dengan usaha menengah dan usaha besar. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam memberikan skala kecil dalam usaha. Tiap-tiap negara berbeda-beda dalam memberikan skala usaha kecil. Di Indonesia, usaha kecil sering dihubungkan dengan pemberdayaan usaha kecil. Artinya, usaha kecil yang bias

mendapatkan bantuan dari pemerintah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Memenuhi kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta tidak termasuk tanah dan tempat pembangunan usaha.
- b) Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar.
- c) Milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- d) Bentuk usaha perorangan, koperasi, dan badan usaha berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.¹⁸

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha kecil adalah unit usaha yang memenuhi kriteria: Kekayaan bersih lebih dari Rp.50 juta s.d Rp.500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta s.d Rp.2,5 miliar.¹⁹

Sedangkan menurut Musa Hubeis, usaha kecil yang benar-benar kecil dan mikro dapat dikelompokkan atas pengertian: Usaha kecil mandiri, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja lain; Usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri; dan Usaha kecil yang memiliki tenaga kerja upahan yang tetap;

¹⁸ Soeharto prawirokusumo, *kewirausahaan dan manajemen usaha kecil*, cet 1 (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta,2010) hlm. 48

¹⁹ Pasal 6 UU No.20 tahun 2008 *tentang usaha mikro,kecil dan menengah*.

Usaha kecil dengan kategori yang dimaksud di atas adalah yang sering dipandang sebagai usaha yang banyak menghadapi kesulitan, terutama yang terkait dengan lemahnya kemampuan manajerial, teknologi, dan permodalan yang terbatas, SDM, pemasaran, dan mutu produk. Faktor eksternal dalam usaha kecil merupakan hambatan yang sulit diatasi, yaitu struktur pasar yang kurang sehat dan berkembangnya perusahaan-perusahaan asing yang menghasilkan produk sejenis untuk segmen pasar yang sama.²⁰

2) Karakteristik Usaha Kecil

Menurut Suharto Prawirokusumo, karakteristik usaha kecil:

- a. Biasanya usaha kecil dikelola oleh pemiliknya sehingga disebut *owner-manager* yang biasanya bertindak sebagai pimpinan yang memberikan arahan kepada beberapa staf yang tidak terlalu banyak dan tidak berspesialisasi untuk menjalankan usaha. Mereka disebut *managemen team* yang biasanya berasal dari anggota famili, sanak saudara, atau teman dekat.
- b. Usaha kecil biasanya hanya mempunyai *singel product line* tidak diversifikasi usaha, volume usaha relatif kecil.

²⁰ Musa hubeis, *prospek usaha kecil dalam wadah inkubator bisnis*, cet 1 (Bogor: Galia Indonesia, 2009) hlm.18

- c. Penanggung jawab pengambilan keputusan biasanya dipegang oleh satu orang dan kurang memberikan wewenang kepada orang lain (*very little or no delegation of authority*).
- d. Hubungan antara manajemen dengan pekerjanya bersifat sangat dekat (*close management-employee relationship*).
- e. Biasanya organisasi usaha tanpa adanya spesialisasi fungsional (*has few or sometimes no functional specialist, such as a full time accountant or a personal manager*).
- f. Dalam sistem pelaporan juga tidak bertingkat (*has no more than two tiers of management reporting*).
- g. Kurang mempunyai *long term planning*.
- h. Biasanya tidak *go public*.
- i. Lebih berorientasi kepada survival untuk menjaga *owner's equity* dari pada *profit maximisasi*.
- j. Tidak dominan dalam pasar.²¹

²¹ Soeharto prawirakusumo, *kewirausahaan dan manajemen usaha kecil*, (PT. Gramedia Pustaka Utama) hlm 41

B. Hasil Penelitian yang Relevan

hasil penelitian yang relevan sesuai dengan penelitian ini adalah :

1. Pristiyanto, Mochamad Hasjim Bintoro, dan Soewarno Tjokro Soekarto. 2013. *Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari Sumedang*. Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategik dalam perluasan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. KJKS berperan sebagai *agent of asset distribution* untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui kegiatan *baitul maal* yang berfungsi sebagai lembaga social dan *baitul tamwil* sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah. Tujuan penelitian adalah (1) mengidentifikasi aspek-aspek yang dimiliki KJKS; (2) mengidentifikasi factor internal dan eksternal yang dapat menunjukkan posisi koperasi dan peluangnya; (3) menyusun rumusan dan alternative strategi yang tepat untuk pengembangan KJKS. Metode pengumpulan data primer dan sekunder melalui studi pustaka, observasi lapangan, kuesioner, kertas kerja dan wawancara melalui pendekatan keahlian, (pengurus/pengelola dan pakar). Teknik pengolahan data menggunakan analisis deskriptif, baik normatif (sesuai syariah dan peraturan perundanga-undangan), kualitatif (menggambarkan profil, produk dan proses kegiatan usaha KJKS, menggambarkan matriks *internal factor evaluation* (IFE), *external factor evaluation* (EFE), *internal-external* (IE), *strength, weaknesses, opportunities and threats* (SWOT). *Quantitative strategic planning matrix*

(QSPM), serta kuantitatif (melakukan tabulasi perhitungan atas penilaian kesehatan dan pembobotan atas IFE, EFE, dan IE). Setelah dilaksanakan pembobotan dan scoring melalui matriks IFE (3,14) dan EFE (2,92) serta pengelompokan strategi dengan menggunakan matriks I-E, diperoleh hasil bahwa KJKS BMT Mardlotillah berada pada posisi pengembangan dan pembangunan. Strategi tersebut disusun untuk mencapai kondisi pertumbuhan permodalan, asset dan penyaluran pembiayaan bagi usaha mikro anggota koperasi. Strategi Pengembangan KJKS BMT Mardlotillah yang dihasilkan dari matriks SWOT dan QSP diperoleh lima prioritas strategi yang disarankan, yaitu (1) Peningkatan mutu layanan dan pengelolaan usaha sesuai syariah; (2) meningkatkan pencitraan koperasi melalui peningkatan pengawasan internal dan *akuntabilitas* laporan keuangan; (3) meningkatkan mutu SDM yang handal dan tangguh; (4) menjalin hubungna baik/kemitraan dengan lembaga keuangan/donor; dan (5) *optimalisasi* pelayanan dan pembinaan/pendampingan usaha anggota untuk memotivasi loyalitas dan minat menabung anggota.²²

2. Muslimin Kara, 2013, kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, Karakteristik perbankan syariah berbeda dengan perbankan yang berdasarkan sistem bunga, karena perbankan syariah didasarkan pada *core product* pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Dengan demikian, kehadiran perbankan

²² Pristiyanto, Mochamad Hasjim Bintoro, dan Soewarno Tjokro Soekarto, *Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang*, 2018, hal 1, (www.google scholar.com)

syariah seharusnya memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan sektor riil. Salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dalam perekonomian nasional saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan domestik bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi.²³

3. Endi Sarwoko, 2009, analisis peranan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam dalam upaya pengembangan UMKM di kabupaten Malang, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam di Kabupaten Malang, menganalisis peran koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam sebagai sumber pembiayaan bagi UMKM, dan untuk menganalisis potensi dan permasalahan yang dihadapi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi UMKM. Merupakan jenis penelitian Deskriptif, menggunakan data sekunder dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang meliputi data perkembangan KSP/USP selama 3 tahun (2006-2008), teknik analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSP/USP mengalami perkembangan yang signifikan dilihat dari 4 indikator yaitu jumlah, anggota, penyerapan tenaga kerja, modal sendiri, serta indikator volume usaha semuanya mengalami peningkatan, sedangkan satu

²³ Muslimin kara, *kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah*, 2018, hal 1, ([www.google](http://www.google.com) scholar.com)

indikator yaitu modal pinjaman mengalami penurunan. KSP/USP memiliki peran yang cukup besar dalam pemenuhan permodalan, proporsi kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Permasalahan yang diidentifikasi dalam perkembangan KSP/USP adalah: rendahnya kemampuan SDM, lemahnya tata kelola, dan belum optimalnya pembinaan dari pemerintah. Adapun potensi-potensi KSP/USP di antaranya adalah mendorong pertumbuhan sector riil khususnya UMKM, mampu menciptakan keterkaitan jalinan usaha kemitraan antara koperasi-UMKM maupun pengembangan jaringan antar KSP/USP untuk perluasan akses, dan menjalankan fungsi intermediasi yaitu memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya pada sektor riil khususnya UMKM.²⁴

4. Bambang suprayitno, 2007, kritik terhadap koperasi serta solusinya sebagai media pendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi oleh karenanya koperasi dijadikan soko guru perekonomian Indonesia. Pradigma seperti ini di dukung oleh pemerintahan orde lama hingga orde reformasi ini. Akan tetapi tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dialami pergerakan

²⁴ Endi sarwoko, *analisis peranan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam dalam upaya pengembangan UMKM di kabupaten Malang*, 2018, hal 1, ([www.google scholar.com](http://www.google.com))

koperasi ini, kondisi empiris mengungkapkan bahwa banyak sekali koperasi yang ada di Indonesia tidak dapat mensejahterakan anggotanya bahkan banyak yang mengalami kegagalan seiring dengan waktu sehingga bubar dengan sendirinya akibat berbagai factor. Kondisi organisasi yang kuat akan mendorong juga menguatkan UMKM namun jika koperasi tidak sehat maka menjadi suatu kesia-siaan UMKM bergabung dalam wadah ini. Jika UMKM berjuang sendiri-sendiri maka besar kemungkinan akan terlibas arus globalisasi dan perdagangan bebas. Ujung-ujungnya kita akan terjajah secara ekonomi oleh kekuatan perusahaan multinasional yang masuk dalam ekonomi domestic ini.²⁵

5. L Anggraeni, herdiana p,2013, Akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dan dampaknya terhadap perkembangan usaha: kasus BMT tadbiiurul ummah kabupaten bogor, usaha mikro keci dan menengah UMKM memiliki peranan cukup besar bagi pendapatan domestic bruto Indonesia dan penyerapan tenaga kerja. Namun sebagian besar UMKM menghadapi kendala permodalan dan keterbatasan akses pada lembaga keuangan formal. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dapat menjadi solusi kendala permodalan pada UMKM. Studi bertujuan untuk menganalisis akses UMKM terhadap pembiayaan syariah dan dampaknya terhadap perkembangan usaha .²⁶


²⁵ Bambang suprayitno, *kritik terhadap koperasi serta solusinyasebagai media pendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM*,2007 hal 1, ([www.google scholar.com](http://www.google.com))

²⁶ L Anggraeni, herdiana p, akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dan dampaknya terhadap perkembangan usah: kasus BMT tadbiiurul ummah kabupaten bogor, 2013 hal 1 ([www.googleschoolar.com](http://www.google.com))

C. Kerangka Pemikiran atau Konseptual

Gambar 2.1

Alur pemikiran penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian pada karya tulis ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, *mengkonstruksikan* fenomena dan menemukan hipotesis.²⁷

B. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) yang ber alamat di Jalan Pakuan Pajajaran Desa Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

b. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 Januari sampai dengan 30 Mei 2018.

²⁷ Sugiyono, metode penelitian kualitatif, (Bandung: alfabeta, 2017), hal 9

C. Data dan Sumber Data

Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian. Seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. Pendekatan penelitian terbagi menjadi dua penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses dari pada hasil suatu aktivitas. Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sumber data ketua koperasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian, dalam penelitian kualitatif data yang di dapatkan haruslah jelas, mendalam, dan spesifik. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti akan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

Nasution, dalam sugiyono menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Teknik ini diartikan pada suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata dalam kaitannya

dengan pengumpulan data , teknik ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada objek penelitian.²⁸

2. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam (in-depth-interview) dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subyek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali.²⁹

Wawancara ini peneliti akan mewawancarai Ketua koperasi, karyawan koperasi dan anggota koperasi berjumlah 5 orang.

3. Dokumentasi

Menurut sugiyono, dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam segala kegiatan penelitian akan di dokumentasikan baik berbentuk gambar, tulisan maupun karya-karya monumental.³⁰

²⁸ Sugiyono, metode penelitian kualitatif, (Bandung:alfabeta,2017), hal 223

²⁹ Ibid.,h.31

³⁰ Ibid.,hlm 241

E. Teknik Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini data sementara yang terkumpul data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di tulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtisarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2. Penyajian data

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.³¹

3. Penyimpulan dan verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah di reduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada


³¹ Ibid.,hal 34

tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap³² selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

4. Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.³³

Gambar 3.1



³³ Ibid.,hal 35

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Rencana pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Mathinson tTriangulasi adalah untuk mengetahui data yang di peroleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi data dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.³⁴ Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi : triangulasi dengan sumber, metode, penyelidik dan teori.

³⁴ Sugiyono.op.Cit,hlm 127

BAB IV

HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) kecamatan Sedong

1. Kelembagaan :

Nama	: KUD BUKTI SEDONG
Alamat Kantor Pusat	: Jalan Raya Pakuan Pajajaran Desa Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.
Alamat Kantor Cabang	: Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak Kab. Cirebon
No Telepon	: 0231 636224
Akte Pendirian	: 1. No.7762/BH/PAD/KWK-10/VH/1996
Tanggal Pengesahan	: 17 Juli 1996 1. Notaris Mohammad Taufik Amir, S.H.M.K.N salinan Akta Pendirian Anggaran Dasar KUD Bukti No.10 Tanggal 2. 10-12-2015
Susunan Pengurus	: Ketua : TIRTA SUPARDI Sekertaris : DEDY KURNADI Bendahara : JUANAHA

Susunan Badan Pengawas : Ketua : IING ISWARA
Anggota : EMON SUPARMAN
Badan Pembina dan Pelindung : DUDUNG DURMA

2. Klasifikasi dan Volume Usaha:

Jenis Usaha	: Serba Usaha
Jumlah Anggota	:10719 Orang
Jumlah Modah Sendiri	: Rp. 2.875.467.700,-
Jumlah Asset Akhir Tahun 2016	:Rp. 44.194.784.666,-
Jumlah Tabungan Anggota	: Rp. 40.310.503.315,-
Pinjaman yang diberikan	: Rp. 20.584.933.158,-
Pendapatan Kotor Simpan Pinjam	: Rp.3.940.240.800,-
Pendapata Fee Listrik	: Rp.75.544.900,-
Omzet Penjualan Barang Waserda/ Toko	: Rp.506.069.000,-
Omzet Penjualan Barang Material	: Rp.3.889.955.000,-
Omzet Penjualan Pupuk	: Rp.1.815.712.500,-
Pendapatan Jasa Angkot	: Rp.3.390.000,-
Omzet Distributor Pupuk	: Rp.111.792.100,

3. Perijinan

SIUP No.0039/10-23/PB/IV/2010

TDP No. 102225200033, Berlaku sampai dengan Tanggal 23 September 2018

SITU No. 503.2/190-KTB/1997, Tanggal 20 Oktober 1997

NPWP No. 01.242.055.0.426.000

Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 503/ 0427.04-DU/BPPT,Berlaku sampai dengan 10 Juni 2017

Surat keterangan domisili usaha No.20/Des/IV/2013,Tanggal 1 April 2013

4. Visi dan Misi koperasi Unit Desa Bukti

a. Visi

Bersama KUD menuju pertumbuhan ekonomi anggota dan masyarakat sekitar.

b. Misi

1. KUD Bukti adalah dari anggota dan untuk anggota, sehingga KUD Bukti dapat menumbuh kembangkan anggota rasa memiliki terhadap KUD Bukti.
2. Mendorong pentingnya berkoperasi terhadap masyarakat, sehingga keberadaan KUD Bukti benar-benar dirasakan oleh anggota dan masyarakat.

3. Menumbuh kembangkan usaha anggota guna meningkatkan pendapatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar.
4. KUD Bukti memberikan/menyediakan pinjaman permodalan untuk mengembangkan kegiatan usaha anggota dengan mudah cepat dan tepat.
5. Mengembangkan sumberdaya manusia karyawan untuk menuju pelayanan prima kepada anggota.
6. Menjadikan KUD Bukti sebagai pusat perekonomian daerah sendiri.

B. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Peran Koperasi Unit Desa

Prof.R.S. Soeriaatmadja, dalam kuliahnya pada fakultas ekonomi Universitas Indonesia memberikan definisi koperasi yaitu koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekadaar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat ke bendaan atas tanggungan bersama.³⁵

Koperasi unit desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan beralokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Adanya koperasi unit desa diharapkan akan mampu menghapus para rentenir yang pada prakteknya sangat merugikan masyarakat pedesaan. Dalam perkembangannya koperasi u nit desa tidak hanya menjadi penyokong kegiatan pertanian warga, namun juga sebagai penyokong aktivitas perdagangan, produksi dan lain sebagainya. Melalui Koperasi unit desa inilah masyarakat desa melakukan aktivitas simpan pinjam, pemasaran, layanan jasa, kegiatan konsumsi maupun produksi hasil usaha, koperasi unit desa dapat di ibaratkan sebagai wadah organisasi ekonomi sosial kemasyarakatan.

Salah satu program Koperasi Unit desa adalah produk simpan pinjam sebagai wadah untuk menerima tabungan dan memberikan

³⁵ Hendrojogi, *Koperasi-Asas-Asas-Teori-dan Praktik*, (Jakarta:Rajawali pers,2015) , hal.1

pinjaman kepada anggota dengan syarat yang mudah dan dana yang rendah dari definisi di atas dapat dilihat bahwa fungsi Koperasi bagi anggotanya amatlah bermanfaat dan sangat dibutuhkan.

Peran koperasi unit desa dalam membantu perekonomian desa adalah sebagai berikut:

a. Peran koperasi unit desa dalam pembangunan pertanian

Aktivitas koperasi unit desa merupakan program pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras, meliputi pemberian kredit pada petani melalui unit desa, pengelolaan hasil dan pemasaran. Jadi koperasi unit desa lahir dalam membangun perekonomian pada umumnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

b. Peran koperasi unit desa membangkitkan rakyat sejahtera

Saat ini perekonomian nasional yang pertumbuhannya masih lambat bisa segera di atasi dengan dimulai dari desa meningkat maka perekonomian kota akan meningkat pula dan semua kebutuhan tercukupi dengan harga yang terjangkau yang akhirnya tidak memerlukan impor barang dari luar negeri bahkan akan bisa mengekspor barang ke luar negeri.

c. Memotivasi dan meningkatkan daerah kerja masyarakat desa.³⁶

³⁶ Saefudin eka nanto, "*peran koperasi unit desa dalam mensejahterakan masyarakat*", <http://saefudinekanantops.blogspot.com>, 3 mei 2018.

Pernyataan tersebut menjadikan bahwa pengembangan koperasi menjadi salah satu hal yang penting dan perlu digalakan oleh pemerintah Indonesia demi kemajuan bangsa Indonesia.

Seperti halnya wawancara dengan bapak Tirta Supardi selaku ketua koperasi unit desa Bukti, dalam wawancara hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 pukul 09.30 WIB di Koperasi Unit Desa (KUD Bukti), menjelaskan bahwa:

”Masyarakat sedang hampir 80% menjadi anggota KUD Bukti, kalau sudah 80% otomatis sudah baik, sudah besar. Peran KUD di masyarakat terutama dibidang perekonomian yaitu menyediakan permodalan.”

Ibu Zumi selaku karyawan KUD Bukti menambahkan, dalam wawancaranya pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 pukul 11.00 WIB di Koperasi Unit Desa Bukti, beliau memaparkan:

“jadi di KUD Bukti itu yang gak Cuma menyediakan simpan pinjam, kenapa berperan besar terhadap masyarakat, dari segi pinjaman mudah, bisa diambil kapan saja dan KUD juga punya unit yang lain diantaranya material yang menyediakan bahan-bahan bangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, unit pupuk untuk petani, unit listrik, unit waserda untuk kebutuhan pokok dan unit angkot.”

Ibu Emilia selaku anggota KUD Bukti menambahkan dalam wawancaranya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 pukul 10.15 WIB di Koperasi Unit Desa Bukti, beliau memaparkan:

“adanya KUD Bukti ini sangat baik anggota bisa memiliki investasi berupa tabungan, bagi hasil yang adil berupa laba ataupun SHU”

Rabu tanggal 9 Mei 2018 pukul 10.50 WIB di Koperasi Unit Desa Bukti, beliau menambahkan:

“saya punya usaha dagang saat kekurangan modal bisa meminjam modal kepada KUD Bukti ini dengan mudah dan cepat walaupun bunganya lebih besar sedikit dari bank umum tapi tidak masalah karena memudahkan usaha kecil seperti saya.”

Pembiayaan di Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) ini terbukti berkembang baik, pelayanannya yang ramah dan cepat masyarakat yang memiliki usaha kecil merasa sangat terbantu dengan adanya produk pinjaman di koperasi unit desa ini sebagai penyedia modal usaha.

Koperasi unit desa Bukti memiliki manfaat yang tidak sedikit khususnya dalam bidang perekonomian, masyarakat benar-benar terbantu seperti kebutuhan hidup semakin terpenuhi, kesejahteraan terjamin, bahkan dalam aspek yang luas masyarakat dapat memberdayakan dirinya sendiri serta lingkungannya. Dengan adanya koperasi unit desa Bukti diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa semakin membaik dan bergerak positif yang tentunya memiliki pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

2. Akad Pembiayaan Usaha di Koperasi Unit Desa, KUD Bukti Kecamatan sedong dalam *perspektif* Islam

Dalam pembiayaan syariah terdapat beberapa akad yang digunakan antara lain:

a. Akad Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembelianya. Contoh pembiayaan dengan akad *murabahah* diantaranya pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan multiguna.

b. Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama suatu usaha/proyek dimana bank menyediakan modal/dana dan nasabah menyediakan keahlian dan keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut.

Jika pada pembiayaan *murabahah* bank bertindak sebagai penjual, pada akad *mudharabah* bank bertindak sebagai investor atau pemilik dana, nasabah bertindak sebagai pengelola dana.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan suatu usaha dengan pembagian hasil untuk usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Akad Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* hampir sama dengan pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Pada pembiayaan *musyarakah* bank dan nasabah menjalin kerjasama suatu usaha atau proyek dimana bank menyediakan modal dan nasabah menyediakan keahlian/Ketrampilan juga modal untuk mengerjakan proyek tersebut, jadi nasabah tak hanya sebagai pengelola melainkan sebagai penanam modal saja.

d. *Salam*

Akad *salam* merupakan akad transaksi yang berbasis jual beli sama seperti halnya pada pembiayaan *murabahah*, perbedaannya terletak pada *delivery* barang yang menjadi objek transaksi. Jika dalam akad *murabahah* barang diserahkan dimuka sedangkan dalam akad *salam* barang diserahkan di belakang.

e. *Istishna*

Akad *istishna* hampir sama dengan akad *salam* yaitu transaksi jual beli dimana pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang diserahkan di belakang, perbedaannya hanya pada objek baranag yang di transaksikan.

f. *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai pemindahan kepemilikan.

g. *Qard*

Transaksi *qard* adalah transaksi pinjam meminjam dana, ada persamaan transaksi akad ini dengan kredit di bank konvensional, yaitu ada transaksi seseorang/pihak meminjam kepada orang pihak lain atau kredit. Perbedaannya terletak pada tidak adanya tambahan/bunga yang dikenakan atas pokok pinjaman.³⁷

Setiap transaksi baik dalam perorangan maupun lebih, perorangan dengan lembaga, atau lembaga antar lembaga harus adanya jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka, dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan objek yang terkait dengan akad tersebut. Akad memberikan informasi dan formulasi yang menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Istilah akad pembiayaan pada konvensional disebut dengan perjanjian kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Baik kredit berbentuk barang maupun berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.³⁸

Hasil wawancara dengan bapak Tirta Supardi selaku ketua koperasi unit desa bukti hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 di koperasi unit desa bukti pukul 11.45 WIB, menjelaskan bahwa:

³⁷ Bank syariah bukopin, produk pembiayaan syariah, (www.syariahbukopin.co.id)

³⁸ Kasmir, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta:rajagrafindo,2005),h.72

“KUD ini masih menggunakan sistem konvensional karena masih menggunakan suku bunga, KUD dituntut dalam aturan yang telah disepakati oleh anggota dan telah dirancang dari dulunya memang seperti itu.”

Bapak Sugiana selaku karyawan koperasi unit desa bukti menambahkan dalam wawancara hari Rabu tanggal 2 maret 2018 pukul 12.00 WIB di KUD Bukti beliau menambahkan:

“Kalau di Kud bukti ada jasa, kalau di syariahnya seperti *mudharabah* dll. Kalau di Kud bukti menggunakan akad kredit seperti halnya dalam konvensional.”

Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian, jadi dapat diartikan bahwa kredit bias berbentuk barang ataupun uang. Pada awalnya koperasi hanya fokus kepada anggota saja, baik dalam hal simpan maupun pinjam. Namun pada perkembangan usaha selanjutnya ada produk pinjaman khusus bagi para anggota. Secara umum suku bunga koperasi lebih rendah dibanding pinjaman di tempat lain, karena memang tujuan usaha koperasi adalah untuk kesejahteraan anggotanya. Dalam menjalankan usaha pinjaman, Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) ini menggunakan alternatif perhitungan bunga menurun. Bapak Sugiana dari hasil wawancara hari Rabu tanggal 2 maret 2018 pukul 12.00 WIB di KUD Bukti beliau menambahkan:

“kami dari pihak koperasi hanya memberikan pinjaman saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, permodalan yang diberikan oleh koperasi pembayarannya menggunakan sistem bunga menurun

yaitu bunga yang dikenakan dari sisa pokok, seperti contoh pinjam 1.000.000 selama 10 bulan dengan bunga 4% menurun, maka dicicil perbulannya bayar pokok+bunga 140.000 untuk bulan pertama, bulan kedua 136.000 bulan ketiga 132.000 dan seterusnya.”

Bunga menurun besarnya bunga yang dihitung menggunakan semakin menurun setiap bulannya³⁹. Dari pemaparan diatas jelas bahwa koperasi unit desa bukti masih menggunakan sistem konvensional. Peneliti menyimpulkan bahwa akad yang dipakai dalam akad pembiayaan di koperasi unit desa bukti hampir sama dalam akad pembiayaan *qard*. *Qard* adalah transaksi pinjam meminjam dana, ada persamaan transaksi akad ini dengan kredit di bank konvensional, yaitu ada transaksi seseorang/pihak meminjam kepada orang pihak lain atau kredit.⁴⁰ Perbedaanya terletak pada tidak adanya tambahan/bunga yang dikenakan atas pokok pinjaman.

Mekanisme akad *qard* antara lain:

- a. Nasabah selaku *muqtarid* mengajukan pinjaman kepada bank selaku *muqrid*.
- b. Bank dan nasabah membuat kesepakatan dengan akad *qard*.
- c. Nasabah menggunakan dana bank untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

³⁹ Simulasi kredit, *suku bunga menurun dan suku bunga tetap*, 2018,h1, (www.simulasi.kredit.com)

⁴⁰ Bank syariah bukopin, produk pembiayaan syariah, (www.syariahbukopin.co.id)

d. Nasabah mengembalikan dana pinjaman sebesar pokok pinjamna secara langsung atau angsuran dalam jangka waktu yang disepakati.

Sama dalam halnya sistem pembiayaan pada koperasi unit desa (KUD bukti), bedanya hanya terletak pada suku bunga jika dalam akad pembiayaan *qard* tidak menggunakan suku bunga sedangkan dalam koperasi unit desa bukti masih menggunakan suku bunga seperti pada bank konvensional. Bapak Tirta Supardi selaku ketua koperasi unit desa bukti menambahkan dari hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 pukul 14.00 beliau menambahkan:

“memang Kud Bukti ini belum menggunakan sistem syariah, tapi saya sebagai orang Islam pasti ada rasa ingin kearah syariah saya juga sebagai pengurus sedang mengajukan kearah sana, tapi balik lagi kepada keputusan semua anggota karena merubah sistem yang sudah berjalan itu tidak mudah, belum lagi sumber daya manusianya pun masih minim pengetahuannya tentang ekonomi syariah.”

Perkembangan Koperasi Syariah tentunya harus di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun pada kenyataanya masih kurangnya sumber daya manusia yang tidak memiliki ilmu tentang ekonomi syariah. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka diperlukan sebuah upaya yang serius dalam rangka pengembangan lembaga keuangan syariah kedepan meningkatkan

kualitas SDM perlu mengembangkan system pendidikan yang megintegrasikan teori dan praktik enonomi syariah. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas tersebut koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut syariah serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

3. Perbandingan antara masyarakat yang menjadi anggota dan *non* anggota KUD Bukti

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kapupaten Cirebon jumlah penduduk kecamatan sedong laki-laki dan perempuan adalah 43.454 jiwa.⁴¹ Sedangkan jumlah penduduk yang sudah menjadi anggota KUD Bukti adalah 10.719 jiwa, hal ini menunjukkan bahwa KUD ini sudah baik khususnya dikalangan masyarakat Desa sedonglor. Disamping itu ada pula masyarakat yang tidak tertarik untuk menjadi anggota KUD dengan berbagai alasan.

Bapak kamal nonanggota KUD Bukti menambahkan dalam wawancaranya pada hari Rabu tanggal 19 september 2018 pukul 10.15 WIB beliau memaparkan:

⁴¹ data sensus, *data statistikkependudukan kecamatan sedong*, 2018, (<http://cirebonkab.bps.go.id>)

“kurang begitu mengenal koperasi karena saya sudah biasa menyimpan uang di bank, karena di Bank menurut saya fasilitasnya lebih mudah”

Sosialisasi belum optimal hal ini menyebabkan masih ada masyarakat yang belum mengenal koperasi. Diharapkan karyawan terjun langsung kepada masyarakat untuk mempromosikan agar masyarakat lebih tau tentang koperasi.

Fasilitas menjadi salah satu hal yang menjadi kendala bagi koperasi

Rabu tanggal 19 september 2018 pukul 10.45 WIB beliau menambahkan:

“Saya lebih percaya menyimpan uang di bank karena dibank sudah tersedia mesin ATM ketika butuh uang mendadak seperti sakit dan lain- lainnya mudah mengambilnya. Dan di KUD bukti sendiri belum ada.”

Bapak hamdan nonanggota KUD Bukti menambahkan dalam wawancaranya pada hari Rabu tanggal 19 september 2018 pukul 14.33

WIB beliau memaparkan:

” lebih mudah menyimpan uang di bank, ketika kita butuh uang mendadak ngambilnya mudah kalau di KUD kan belum ada ATM, kalau mau transfer uang juga belum bisa jadi saya lebih nyaman menabung di bank.”

Peranan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin meningkat, menjadi penyebab masih kurangnya kepercayaan masyarakat untuk bergabung kepada KUD kurang memadainya sarana prasarana yang ada di KUD yang menyebabkan sebagian masyarakat memilih tidak menjadi anggota dari KUD Bukti tersebut.

Koperasi syariah adalah lembaga yang dikelola menurut prinsip-prinsip syariah. Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia tentunya harus ada dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi yang menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam hal tersebut koperasi harus menjalankan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya kaidah transaksi menurut Islam seperti:

- a. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.⁴²

C. KETERBATASAN PENELITIAN

1. Penelitian dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2018. Dalam kurun waktu tersebut peneliti berusaha memahami dan menghayati kegiatan di Koperasi Unit Desa Bukti. Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih memiliki

⁴² Ahmad Ifham Sholihin, *pedoman umum lembaga keuangan syariah*, hlm.459.

keterbatasan yaitu peneliti tidak dapat mengungkapkan lebih mendalam lagi karena terbatas akan judul yang hanya meneliti tentang Peran Koperasi Unit Desa dan penerapan akad dalam *perspektif* islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai peran Koperasi Unit Desa, KUD Bukti dalam pembiayaan usaha di Kecamatan Sedong peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran KUD Bukti

Peran KUD Bukti dalam pelaksanaan pembiayaan untuk masyarakat desa sedong adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Unit Desa Bukti sebagai penyedia dana masyarakat benar-benar membantu masyarakat dalam menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat. seperti peminjaman modal usaha, pinjaman pembelian elektronik, kebutuhan lain yang memerlukan modal besar terjamin, bahkan dalam aspek yang luas masyarakat dapat memberdayakan dirinya sendiri serta lingkungannya.
- b. Dengan adanya koperasi unit desa KUD Bukti sebagai unit penyedia dana tingkat kesejahteraan masyarakat desa semakin membaik dan bergerak positif seperti masyarakat yang membutuhkan modal bisa meminjam ke kopersi untuk mengembangkan usahanya yang tentunya memiliki pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi.

- c. Masyarakat yang memiliki usaha kecil merasa sangat terbantu dengan adanya produk pinjaman di koperasi unit desa ini sebagai penyedia modal usaha.

2. Akad pembiayaan KUD Bukti dalam perspektif Islam

Merujuk pada hasil pembahasan penelitian yang dilakukan di KUD Bukti tentang akad pembiayaan penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Akad yang digunakan dalam pembiayaan usaha di Koperasi Unit Desa (KUD Bukti) ini menggunakan akad kredit, dipersamakan dengan akad pembiayaan *qard* seperti pada sistem pembiayaan syariah. karena mekanisme pembiayaannya sama, perbedaannya hanya terletak pada suku bunga karena Koperasi unit desa bukti masih menggunakan suku bunga seperti pada pembiayaan konvensional.
- b. Koperasi dalam perspektif islam dalam pengelolaannya harus sesuai kaidah-kaidah syariah seperti:
 - 1. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
 - 2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
 - 3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.

4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

B. SARAN

1. Bagi Lembaga yang diteliti

Peneliti menyarankan agar sistem akad pembiayaan yang digunakan pada Koperasi Unit Desa Bukti secara *gradual* dapat menggunakan sistem yang sesuai dengan akad syariah serta meningkatkan sarana prasarana yang telah ada

2. Memberikan kesempatan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih dikembangkan lagi penelitian tentang koperasi yang berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- G.Kartasapoetra, Bambang S, dan A setiady. *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Muslimin kara, *koperasi menurut para ahli*, 2018, [www.google scholar.com](http://www.google.com)
- Data sensus, *data statistic kecamatan sedong*, 2017, <http://cirebonkab.bps.go.id>
- Hendrojogi, *Koperasi-Asas-Asas-Teori-dan Praktik*, Jakarta:Rajawali pers,2015
- M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2003
- QS.Al-maidah (5): 2.
- Al-Asqalani, *Bulughul*, 182.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kepraktek*, (Jakarta; Gema Insani,2001) hal 97.172)
- Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 *ketentuan umum, dalam pembiayaan*, 2018, h.8, [www.google scholar.com](http://www.google.com)
- Bank syariah bukopin, *produk pembiayaan syariah*, 2018, (www.syariahbukopin.co.id)
- Diolah dari data BPS 2006
- Nizar alim, *pembiayaan syariah untu usaha mikro dan kecil: studi kasus dan solusi, cet 1 Surabaya:PT.Bima Ilmu,2009*
- Warkum sumitro, *Azas-azas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Soeharto prawirokusumo, *kewirausahaan dan managemen usaha kecil, cet 1 Yogyakarta:BPFE Yogyakarta,2010*

Pasal 6 UU No.20 tahun 2008 *tentang usaha mikro,kecil dan menengah.*

Musa hubeis, *prospek usaha kecil dalam wadah inkubator bisnis*, cet 1
Bogor: Galia Indonesia, 2009

Soeharto prawirakusumo,*kewirausahaan dan manajemen usaha kecil*,PT.Gramedia Pustaka Utama

Pristiyanto, Mochamad Hasjim Bintoro, dan Soewarno Tjokro Soekarto,
Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang,2018,hal 1,
www.google.com

Muslimin kara, *kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah*,2018, hal 1, www.google.com

Endi sarwoko, *analisis peranan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam dalam upaya pengembangan UMKM di kabupaten Malang*,2018,hal 1,
www.google.com

Bambang suprayitno, *kritik terhadap koperasi serta solusinyasebagai media pendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM*,2007
hal 1, www.google.com

L Anggraeni, herdiana p, akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dan dampaknya terhadap perkembangan usah: kasus BMT tadbirul ummah kabupaten bogor, 2013 hal 1 www.google.com

V.Wiratna Sujarweni, *metodologi penelitian dan bisnis ekonomi*, Yogyakarta;pustakabarupress,2015) hal 11-12

Sugiyono, metode penelitian kualitatif, (Bandung:alfabeta,2017), hal 223

Saefudin eka nanto, "*peran koperasi unit desa dalam mensejahterakan masyarakat*", <http://saefudinekanantopls.blogspot.com>, 3 mei 2018.

Bank syariah bukopin, produk pembiayaan syariah, (www.syariahbukopin.co.id)

Kasmir,*bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta:rajagrafindo,2005),h.72

Simulasi kredit, *suku bunga menurun dan suku bunga tetap*, 2018,h1,
(www.simulasi.kredit.com)



INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA CIREBON
IAI BBC CIREBON

SK. Dirjen Pendis Perubahan Bentuk Institut No. 3456 Tahun 2015
Terakreditasi BAN-PT No. 553/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015
Kampus : Jln. Widarasari III-Tuparev-Cirebon Telp. 0231-246215
Web : www.iaibbc.ac.id Email : staibbc.cirebon@gmail.com

Program Pascasarjana
S2 Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah :
S1 Pendidikan Agama Islam
S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini
S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
S1 Manajemen Pendidikan Islam
S1 Bimbingan Konseling Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :
S1 Ekonomi Syariah
S1 Perbankan Syariah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
S1 Komunikasi Penyiaran Islam

Nomor : 375/IAI-BBC/IV/2018
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Koperasi Unit Desa Bukti
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin kepada:

Nama : **Nindia Fransiska**
NIM : **2014.1.3.00185**
Alamat : Desa Sedonglor Kec. Sedong Kab. Cirebon

Untuk melakukan penelitian di lingkungan Instansi/Kantor yang bapak/ibu pimpin sebagai bahan kajian dalam proses penyusunan Skripsi, dengan judul :

"Peran Koperasi Unit Desa Bukti Dalam Pembiayaan Usaha Masyarakat di Kec. Sedong".

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada tanggal, **16 April s.d 30 Mei 2018.**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Cirebon, 13 April 2018
Dekan FEBI,

Taufik Ridwan, M.hum
NIDN.2118018202



KOPERASI UNIT DESA (KUD) "BUKTI"
WILAYAH KEC. SEDONG – KAB. CIREBON
BADAN HUKUM
NOTARIS MOHAMMAD TAUFIK AMIR S.H., M.Kn.
SALINAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KUD BUKTI
No. 10 Tanggal 10-11-2015

Jl. Raya Pakuan Pajajaran Desa Panongan Kec. Sedong – Kab. Cirebon Telp. (0231) 636224

Nomor : 01 /KUD-BUKTI/V/2018
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan Penelitian**

Panongan, 21 Mei 2018
Kepada Yth.
Institut Agama Islam Bunga Bangsa
IAI BBC CIREBON
di,-
CIREBON

Dengan hormat,

Membalas Surat Bapak Nomor : 375 /IAI-BBC//IV/2018 bulan April 2018 perihal Penelitian, Maka kami perlu informasikan kepada bapak bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : Nindia Fransiska
NIM : 2014.1.3.00185
Alamat : Desa Sedonglor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon

Telah melakukan Penelitian di KUD Bukti Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon pada tanggal 21 Mei 2018.

Demikian hal ini kami sampaikan, untuk menjadi maklum.

Pengurus KUD BUKTI Sedong


TIRTA SUPARDI
KETUA